

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan agama memiliki dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”<sup>1</sup>. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”<sup>2</sup>.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>3</sup> Dalam penjelasan Pasal 49 Huruf a “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: 8. perceraian karena talak, 9. gugatan perceraian”.

Perkawinan merupakan salah satu perkara yang paling banyak ditemui di Pengadilan Agama, utamanya pada kasus perceraian. Perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua, yang pertama cerai talak, yang kedua cerai gugat. Apapun jenis perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Cerai talak adalah perceraian/talak yang diajukan oleh dan dengan inisiatif suami ke Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak

---

<sup>1</sup> *Unda-Undang Dasar Tahun 1945*

<sup>2</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.*

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), hal. 34.

saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Cerai gugat adalah perceraian/talak yang diajukan oleh dan dengan inisiatif istri ke Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Akibat perceraian karena talak diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi *mut’ah*, nafkah iddah dan nafkah anak”. Kewajiban *mut’ah* juga diatur dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>6</sup>

Nabi sendiri memerintahkan kepada umatnya untuk mempelajari mengenai talak (perceraian) sebagaimana sabdanya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ

“Pelajarilah (tentang masalah) faraidh, thalaq dan haji, sebab masalah-masalah tersebut adalah bagian dari agama kalian”.<sup>7</sup>

Surah al-Baqarah ayat 241 termasuk dalam kalam *insyai* menggunakan kalimat isim mashdar yang menjadi pengganti dari fiil amar yaitu lafadz “حَقًّا”, karena lafadz tersebut mengandung makna amar<sup>8</sup>, maka ayat ini mengandung hukum wajib untuk memberi *mut’ah* sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib”.<sup>9</sup>

*Mut’ah* dalam segi bahasa berasal dari kata *al-mataa’* yang memiliki arti apa yang dinikmati, sedangkan *mut’ah* secara istilah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar, yang bertujuan untuk menghibur hati si perempuan karena rasa sakit akibat perpisahan.<sup>10</sup> Syarat

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal.47.

<sup>6</sup> Mundofir Sanusi, Ahmad Syaikhu dan Tim Kreatif, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid*, (Jakarta Pusat: Beras, 2015), hal. 39.

<sup>7</sup> Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Ad-Darimi jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 760.

<sup>8</sup> Hefni Nashif dkk., *Terjemah Durusul Balaghoh*, (Jakarta: Gema Insa, 2020), hal. 19.

<sup>9</sup> Ahmad Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjemah Mabadi Awaliyah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal. 5.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insa, 2010), hal.285.

wajib *mut'ah* diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berisi: a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, b. perceraian itu atas kehendak suami.

Setelah melihat penjelasan diatas kita dapat mengetahui bahwasannya *mut'ah* hanya diberikan kepada istri yang diceraikan talak, sedangkan pada cerai gugat istri tidak mendapatkan *mut'ah*, namun demikian dalam melindungi hak-hak perempuan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 rumusan Kamar Agama angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ini, menjadi pedoman bagi hakim ketika berhadapan dengan perkara cerai gugat, sehingga kewajiban suami memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah tidak hanya berlaku dalam perkara cerai talak, tetapi berlaku juga dalam perkara cerai gugat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنةِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”.<sup>11</sup>

Banyak putusan Pengadilan Agama yang belum menerapkan pemberian *mut'ah* kepada mantan istri yang diceraikan gugat setelah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018, termasuk diantaranya putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg, yang pada amar putusannya tidak dicantumkan pemberian *mut'ah* kepada mantan istri yang diceraikan gugat, sedangkan pada duduk perkara putusan tersebut tidak disebutkan bahwa istri telah melakukan *nusyuz* kepada suami. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menganalisis apa alasan tidak dicantumkannya nafkah *mut'ah* dalam putusan tersebut, yang dimuat dalam judul: **PEMBERIAN NAFKAH MUT'AH KEPADA MANTAN ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg).**

---

<sup>11</sup> Ahmad Ibn Muhammad Al-Zarqa, *Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Suriyah: Dar Qalam, 1989), hal. 227.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka munculah beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta hukum dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg ?
3. Apa landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg ?

## **C. Tujuan dan Kegiatan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui fakta hukum dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg.
3. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa kegunaan penelitian, sebagai berikut:

#### **a) Kegunaan Teoritis**

Dari segi kegunaan teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis memberikan informasi yang bersifat ilmiah, serta pembaruan dan perkembangan dalam isu-isu yang berkaitan dengan putusan Pengadilan. Fokusnya adalah pada putusan hakim yang bertentangan dengan peraturan KHI dan ilmu fiqh.

#### **b) Kegunaan Praktis**

Dari segi kegunaan praktis, hasil penelitian yang telah dikaji oleh penulis memberikan pengetahuan tambahan kepada siapa saja yang ingin mengetahui kontradiksi antara putusan hakim dengan peraturan yang berlaku, seperti Pemberian Nafkah Mu'ah Kepada Mantan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg.), yang bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, hasil penelitian ini juga bisa membangkitkan minat mahasiswa terhadap kajian hukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

#### D. Studi Terdahulu

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya :

1. Diah Indriani, dalam penelitian yang telah ditulis, penulis menjelaskan tentang landasan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pembebanan *mut'ah* dan nafkah idah pada suami yang digugat cerai oleh istrinya (perkara cerai gugat Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms).

Penulis menyatakan bahwa majelis hakim telah memiliki landasan hukum yang jelas, dalam menjatuhkan putusan tersebut, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, dalam bagian Rumusan Hukum Kamar Agama, yang menyebutkan bahwa "seorang istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi aparat pengadilan tentang Rumusan Kamar Agama.

Bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah idah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan "yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai", landasan hukum lainnya juga disandarkan pada Pasal 41 sub C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>12</sup>

2. Nur Afifah Annisa, dalam penelitian yang telah ditulis, penulis menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* dalam cerai talak di Pengadilan Agama

---

<sup>12</sup> Diah Indriani, Skripsi: *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Idah Akibat Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas 1A (Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms)*, (Bandung: UIN SGD, 2021).

Watampone dan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone ditinjau dari sisi hukum Islam.<sup>13</sup>

3. Tutut Mawardiani, dalam penelitian yang telah ditulis, penulis menjelaskan tentang analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam putusan Nomor 184/Pdt.G/PA.MRS yang telah menjatuhkan hukuman pada tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada penggugat secara *ex officio* dengan dasar hukum Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyimpangi Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan bahwa gugatan cerai yang diajukan istri berdasarkan pada kesalahan suami dengan beberapa hal yang telah dialami, seperti menderita berkali-kali yakni, pertama dengan disakiti oleh suami, kedua gugatan cerai dibiayai oleh istri dan ketiga hak-hak nya terhapus sebagai istri yang terzalimi, sehingga dengan dasar keadilan aturan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.<sup>14</sup>
4. Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah, dalam penelitian yang telah ditulis, penulis menjelaskan tentang analisis putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl., pada penelitiannya penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah iddah dalam perkara tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah iddah pada perkara tersebut adalah berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007 tanggal 06 Februari 2008 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003.

Pertimbangan hukum hakim tersebut mengandung terobosan hukum karena menyimpangi ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 KHI tidak mewajibkan suami untuk memberikan nafkah iddah bagi istri yang ditalak ba'in. Majelis hakim melakukan terobosan hukum dengan metode penemuan hukum (*Rechtvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan

---

<sup>13</sup> Nur Afifah, Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)*, (Bone: IAIN, 2020).

<sup>14</sup> Tutut Mawardani, Skripsi: *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan Nafkah Mut'ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor 184/Pdt.G/PA.MRS)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2019).

bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz* .

*Nusyuz* sendiri belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, hasilnya majelis hakim berpendapat *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau istri, tidak hanya melulu istri saja. Pengadilan berpendapat istri tidak terbukti *nusyuz* sebaliknya justru suami (tergugat) yang memenuhi unsur-unsur *nusyuz* sehingga pengadilan secara *ex officio* menghukum suami (tergugat) untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah kepada penggugat selaku mantan istri.

Penerapan hak *ex officio* hakim dengan menghukum suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah kepada mantan istri pada perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. tersebut menyimpangi ketentuan yang diatur pada Pasal 178 ayat 3 HIR/Pasal 189 ayat 3 R.Bg., namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas ultra petita, karena putusan hakim tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 137K/AG/2007 tanggal 06 Februari 2008 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003, bahkan saat ini pemberian mu'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat diperkuat dengan adanya SEMA Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November Tahun 2018 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.<sup>15</sup>

Penelitian yang ditulis oleh keempat peneliti diatas merupakan penelitian yang membahas seputar pembebanan *mut'ah* terhadap suami baik yang menceraikan istrinya (cerai talak) atau yang digugat cerai istrinya (Cerai Gugat).

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti sebelumnya, maka munculah persamaan dan perbedaan anantara empat penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, hal ini disebabkan karena objek, tempat penelitian dan peneliti yang berbeda. Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian tersebut:

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemberian Mut'ah dan Nafkah Idah Akibat Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas 1A (Anotasi Putusan	Membahas <i>mut'ah</i> dalam perkara cerai gugat	Putusan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim

<sup>15</sup> Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, Siti Anisah, "Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", 'Profetika: Jurnal Studi Islam, 21:1 (2020), 57-58.

	Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms)		
2.	Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan <i>Mut'ah</i> dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)	Membahas <i>mut'ah</i>	Melakukan studi kasus di Pengadilan agama, membahas implementasi <i>mut'ah</i> pada perkara cerai talak
3.	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros terhadap Pembebanan Nafkah <i>Mut'ah</i> Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor 184/Pdt.G/PA.MRS)	Membahas <i>mut'ah</i>	Putusan yang dibahas peneliti berisi penjatuhan pembebanan <i>mut'ah</i> atas dasar ex officio hakim bukan atas gugatan penggugat, Putusan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim
4.	Pemberian <i>Mut'ah</i> dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat	Membahas <i>mut'ah</i>	Putusan yang dibahas peneliti berisi penjatuhan pembebanan <i>mut'ah</i> atas dasar ex officio hakim bukan atas gugatan penggugat, Putusan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim

### E. Kerangka Berpikir

Teori ijtihad hakim merupakan teori penemuan atau pengembangan hukum oleh hakim ketika memutus suatu perkara.<sup>16</sup> Teori ijtihad hakim berkaitan dengan teori keadilan dalam hukum, dimana hakim harus memastikan keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam melakukan ijtihad, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan keadilan.<sup>17</sup>

Teori *Interpretasi* atau penafsiran hukum adalah penafsiran terhadap teks undang-undang dengan masih berpegang pada bunyi teks itu.<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo menjelaskan

<sup>16</sup> Akhmad Khisni, "Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Edisi Khusus*, 18:1 (2011), 157.

<sup>17</sup> *Ibid* hal. 158

<sup>18</sup> Van Gerveb, Leitjen, *Theorie en Practijk van Rechtsvinding*, (Zwolle: W.E.J Tjeenk Wilink, 1981), hal.5. Dikutip dalam Muhammad Syarifuddin, *Filsafat Hermeneutika*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 54.



bahwa teori penafsiran hukum adalah sebuah metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir dari penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>19</sup>

Beberapa jenis metode penemuan hukum dengan cara interpretasi, yaitu:

- a. Metode substantif;
- b. Metode *interpretasi* formal/autentik;
- c. *Interpretasi gramatikal*;
- d. *Interpretasi historis*;
- e. *Interpretasi sistematis*;
- f. *Interpretasi sosiologis atau teleologis*;
- g. *Interpretasi komparatif*;
- h. *Interpretasi futuristik*;
- i. *Interpretasi restriktif*;
- j. *Interpretasi ekstensif*;
- k. *Interpretasi interdisipliner*;
- l. *Interpretasi multidisipliner*;

Teori keadilan menurut Plato adalah pembebasan dan melibatkan warga negara dalam memberikan saran atau gagasan untuk kepentingan negara. Ini kemudian diterapkan pada undang-undang sebagai perhatian filosofis.<sup>20</sup> Aristoteles memberikan penjelasan tentang keadilan yang bermakna keseimbangan atau kesamaan, baik itu kesamaan secara numerik atau proporsional.<sup>21</sup> Gustav Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles yang membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan komutatif.<sup>22</sup>

Adapun teori keadilan menurut Reinhold Zippelius terbagi menjadi lima bentuk, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Keadilan komutatif;
- b. Keadilan distributif;
- c. Keadilan pidana;
- d. Keadilan hukum acara;
- e. Keadilan konstitusional.

Putusan pengadilan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.13. Dikutip dalam Muhammad Syarifuddin, *Filsafat Hermeneutika*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal.71.

<sup>20</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal.240.

<sup>21</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 241.

<sup>22</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 245.

<sup>23</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hal.158.

persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa putusan merupakan produk hakim sebagai akhir dari penyelesaian kasus atau sengketa perkara yang ditanganinya sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengucapan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah syarat mutlak bagi putusan pengadilan agar sah dan memiliki kekuatan hukum, dengan begitu apabila putusan diucapkan tidak dalam persidangan terbuka untuk umum, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>25</sup>

Putusan pengadilan memiliki beberapa bagian yang pasti ada dalam putusan tersebut, diantaranya adalah sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung dan sumber hukum tidak tertulis seperti hadits, kitab kuning (fiqh), doktrin para ahli hukum.

Asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus dipertimbangkan oleh hakim ketika membuat putusan untuk menghasilkan putusan yang ideal. Asas hukum ini merupakan seperangkat alat yang harus digunakan oleh hakim supaya putusan yang dijatuhkannya sempurna. Asas-asas hukum dalam membuat putusan terdiri dari: memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sesuai dengan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, wajib mengadili semua bagian gugatan, sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) HIR, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, diucapkan dimuka umum, sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami yang menjadi hak bagi mantan istri, berupa biaya penghidupan dan biaya lainnya. Beberapa kewajiban mantan suami terhadap mantan istri akibat putusnya perkawinan karena talak diatur dalam Pasal 149 KHI yaitu: memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005) hal.292.

<sup>25</sup> Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hal 16.

<sup>26</sup> Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan "Asas-Asas Putusan Hakim", hal. 1-5.

tersebut qabla dukhul, kemudian memberi nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah, kecuali telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz,

Untuk melindungi hak-hak perempuan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 rumusan Kamar Agama angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian atau metode adalah salah satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dan berhubungan dengan salah satu cara kerja sistematis dalam rangka memahami suatu subjek atau objek penelitian yang akan dikerjakan, hal ini sebagai upaya dalam mencari jawaban. yang mana jawaban ini dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun secara keabsahannya, sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, pengumpulan analisis dari dokumen-dokumen dilakukan secara ilmiah, baik berjenis kuantitatif atau kualitatif dan sebagainya,

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>27</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis isi, yang mana metode analisis isi atau *content analysis* adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dari dokumen atau bahan tertulis, seperti artikel, laporan, buku atau naskah.<sup>28</sup> Menurut Krippendorff, analisis konten adalah teknik penelitian untuk membuat simpulan yang valid dan dapat diperiksa kembali dari data berbasis konteksnya. Tujuan dari metode analisis konten adalah menemukan substansi, serta mengidentifikasi dan mengkategorikan unsur-unsur

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

<sup>28</sup> A.M.Irfan Taufan Asfar "Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik", hal.2.

yang muncul dan menelaah hubungannya. Syarat untuk melakukan penelitian analisis konten adalah data penelitian berupa data kualitatif.<sup>29</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berkaitan dengan fakta hukum, pertimbangan hakim dan landasan hukum hakim. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, dipelajari hingga peneliti analisis melalui berbagai penafsiran untuk menjadi sebuah hasil penelitian.

## 3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan sumber data, ada beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penggunaan sumber data primer dan sekunder.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yang terdapat dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan putusan pengadilan agama yaitu: Putusan Nomor 3734/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang berfokus pada: 1. Fakta hukum, 2. Pertimbangan hakim dan 3. Landasan hukum hakim.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, kitab kuning atau kitab klasik dan fiqh kontemporer, buku-buku, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara. Studi pustaka yaitu salah satu penelitian yang memfokuskan dan menitik beratkan pada penggunaan data dan informasi dengan berbagai kepustakaan, cara melakukan penelitian ini adalah membaca, mendalami, mempelajari, memilah dan menganalisis semua artikel atau

---

<sup>29</sup> Darmiyati Zuchdi dan Wiwick Afifah, *Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), hal. 4-5.

publikasi ilmiah yang relevan dan terkait dengan penelitian untuk dipilih dan dipilah serta dituangkan dan disajikan dalam kerangka teori.

Studi dokumentasi pada penelitian ini dengan mempelajari salinan putusan, berita acara persidangan (bap), dan dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan penelitian ini.

Wawancara suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan sistem komunikasi atau interview antara peneliti dengan seorang ahli atau seseorang yang berkaitan dengan topik/tema penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data ini dapat dilaksanakan ketika proses pengumpulan data dan memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan klasifikasi data terhadap fokus penelitian yang memuat pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu perihal fakta hukum, pertimbangan hukum dan alasan hakim.
- b. Tahap analisis selanjutnya yaitu dilakukan penafsiran data dari metode penafsiran hukum serta kerangka berpikir.
- c. Menghubungkan hasil analisis penelitian ini dengan penelitian lain yang berupa tiga skripsi dan satu jurnal dari penelitian terdahulu sehingga dapat menghasilkan kekhususan.
- d. Menarik kesimpulan.